




PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TRENGGALEK


Nama SOP	Pengajuan Sub Domain / Hosting
Nomor SOP	060/ 018 /406.020/2023
Tanggal Pembuatan	06 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	06 Januari 2023
Disahkan oleh	<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK</p>  <p><b><u>EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si.</u></b> Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199201 1 002</p>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li><li>4. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kadis dan Kabid:<ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki kemampuan interpersonal yang baik</li></ul></li><li>2. Pejabat fungsional/pelaksana:<ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki kemampuan teknis yang baik;</li><li>- Memiliki pemahaman terhadap alur pengajuan layanan sub domain.</li></ul></li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer/Laptop</li><li>2. Printer</li><li>3. Internet</li><li>4. Software Pengolah Kata</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Jika SOP ini tidak dijalankan maka pembuatan layanan sub domain/hosting menjadi tertunda	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencatat identitas pelanggan/unit</li><li>2. Mencatat detail informasi terkait layanan/sub domain yang telah dibuat</li></ol>

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**PROSEDUR PERENCANAAN PENGEMBANGAN APLIKASI**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output
		Unit Kerja Pemohon	Kadis Kominfo	Kabid Aptika	Pejabat Fungsional/Pelaksana	Waktu	Persyaratan/Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		START						
1	Membuat dan mengirim surat permohonan pembuatan layanan Sub Domain/Hosting	[ ]				1 hari	Surat Permohonan	Surat Permohonan
2	Mendisposisi surat permohonan		[ ]			1 hari	Surat Permohonan	
3	Mendisposisi surat permohonan			[ ]		1 hari	Surat Permohonan	
4	Mengecek kelengkapan surat permohonan. - Jika lengkap, maka lanjut tahap selanjutnya - Jika tidak lengkap, maka Kembali ke aktivitas no. 1					1 hari	Surat Permohonan	
5	Melakukan pembuatan layanan sub domain				[ ]	2 hari	Surat Permohonan	Layanan pembuatan sub domain
6	Membuat konsep surat balasan bahwa sub domain telah dibuat dan menaikkan konsep surat ke Kabid				[ ]	1 hari	Surat Permohonan	Konsep Surat Balasan
7	Menaikkan konsep surat ke Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan			[ ]		1 hari	Konsep Surat Balasan	
8	Menyetujui konsep surat		[ ]			1 hari	Konsep Surat Balasan	Surat Balasan yang sudah disetujui
9	Mengirim surat balasan kepada pemohon				[ ]	1 hari	Surat Balasan	
					END			

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.